

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah Meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Agen penagihan membagi pajak menjadi dua kategori: pajak federal dan negara bagian. Berbeda dengan pajak pusat yang merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga biasa, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membayar rumah tangga daerah. Perekonomian suatu negara mengakui sumber pendapatan dan pengeluaran dengan cara yang hampir sama dengan perekonomian rumah atau keluarga. (Mardiasmo 2016)

Pajak disebut sebagai sumber pendapatan utama pemerintah di antara sumber-sumber tersebut. Tata pemerintahan yang baik memastikan pembangunan yang adil, kepercayaan diri dan kesejahteraan. Jelaslah bahwa penerimaan pajak nasional memainkan peran penting dalam membiayai operasi dan pembangunan pemerintah. (Efriyenty 2019).

Persisnya apa yang dicakup oleh pajak daerah Pajak kendaraan merupakan salah satu jenis pajak daerah. Selain itu, ada pajak yang terkait dengan pemilikan dan/atau pengoperasian kendaraan bermotor, yang disebut sebagai “pajak kendaraan bermotor” dalam Pasal 1 Ayat 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009.. Di antara tiga instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan pungutan di Dinas

Pendapatan Provinsi Republik, kantor Sistem Manajemen Terpadu Kepolisian Daerah (SAMSAT), adalah instansi pemerintah Indonesia, PT Asuransi Prestasi Jasa Raharja. (Moridu and Ode 2021)

Salah satu kontribusi besar pertama terhadap pendapatan daerah adalah pajak mobil. Kantor SAMSAT Batam Center yang digadang-gadang memberikan pelayanan pemerintahan yang prima menjadi salah satu tempat wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam dapat melakukan transaksi pajak kendaraan bermotor. karena menjadi lebih besar jumlah kendaraan di jalan raya dari tahun ke tahun, demikian pula dengan jumlah pembayaran pajak yang dipungut di kantor SAMSAT Batam Center. (Efriyenty 2019). Tabel 1.1 di bawah menunjukkan bagaimana hal ini bisa terjadi:

Tabel 1. 1. Total Pajak Kendaraan dan Kendaraan Listrik Kota Batam

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	2020	333.033	275.168.439.825
2	2021	357.976	319.672.449.181
3	2022	367.305	310.412.698.681

Sumber: BP2RD Kota Batam

Berdasarkan pada data yang tersaji pada tabel 1.1, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 275.168.439.825 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 333.033 unit, dan pada tahun 2021 masih mengalami peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 319.762.449.181 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 357.976 unit. Akan tetapi pada tahun 2022, terjadi penurunan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 310.412.698.681 Maksimal ada 367.305 mobil. Investigasi ini menunjukkan

bahwa wajib pajak kendaraan masih memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Ada penyebab internal dan eksternal dari masalah ini.

Faktor nya internal adalah ini faktor-faktor yang dikuasai wajib pajak, seperti pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan dan persepsi mereka sebagai wajib pajak. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018). Wajib pajak penting harus memiliki pemahaman dasar tentang undang-undang perpajakan, peraturan, dan perlakuan pajak yang tepat. Apabila si wajib nya pajak sadar dan memahami tanggung jawabnya sebagai wajib si pajak, maka mereka membayar pajak agar dapat memperoleh keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan. (Dewi 2018). Memahami peraturan perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang pajak dan keuntungannya, mereka tidak akan mau membayar pajak. Literasi pajak ini yang rendah dapat lah menyebabkan kan ketidakpercayaan dan iya sikap negative nya terhadap pajak. Unsur internal teori atribusi meliputi pengetahuan pajak. Karena pengetahuan wajib pajak itulah yang menjadi dasar dalam menafsirkan makna pajak. (Khasanah and Rachman 2021)

Sikap wajib pajak yang dinyatakan dalam kerelaan dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya merupakan aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan minimnya informasi yang tersedia bagi masyarakat tentang fungsi pajak sebagai sumber pendapatan nasional, manfaat dan peranannya dalam pembangunan. Masyarakat juga meyakini bahwa tidak ada resiprositas (inkonsistensi) langsung dalam pajak yang

mereka bayarkan, permasalahan tersebut terwujud dalam pembangunan sarana dan prasarana yang tidak merata. Akibatnya, penduduk kurang menyadari perlunya membayar pajak.

Sebaliknya, persoalan kepatuhan pajak kendaraan ditentukan oleh kualitas pelayanan pajak dan ditingkatkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, diberikan kepada warga negara melalui peraturan daerah, termasuk upaya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi nya perpajakan dilakukan si untuk memberi kan infor masi yang akurat dan terpercaya yang membantu masyarakat memahami nilai membayar pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Salah satu faktornya adalah kurangnya komunikasi yang efektif dan penyimpangan dari kursus. Sehingga si wajib pajak tidak ada merasa wajib membayar nya pajak pengangkutan.

Sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak merupakan factor yang lain yang mempengaruhi si tingkat kepatuhan nya wajib pajak. Salah cara satu cara penting untuk mengedukasi wajib pajak ini yang dianggap tidak tunduk pada peraturan perpajakan saat ini adalah melalui sanksi perpajakan (Nirajenani, Aryani, and M. 2018). Sanksi pajak memastikan bahwa ada ketentuan undang-undang per pajakan (yaitu, peraturan perpajakan) dihormati, ditegakkan, dan ditegakkan. Namun dalam hal ini, seperti pada akhir tahun 2022, pemutihan selalu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, sanksi per pajakan ini yang berlaku saat saat ini tidak efektif untuk membuat jera wajib nya pajak.

Adapun peneliti pendukung pada penulisan karya ilmiah ini yaitu penelitian

yang di lakukan oleh (Nirajenani, Aryani, and M. 2018) dengan judul Kajian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dan (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019) dengan judul “Pengaruh penegtahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dam modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhann wajib pajak kendaran bermotor dikabupaten minahasa selatan”

Peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian lagi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang dapat Mempengaruhi Kepatuh an Wajib Pajak Kendara an Berrmotor Di Kota Batam”** mengingat pertanyaan yang diajukan terkait penelitian yang dilakukan selama ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah meliputi:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Batam.
2. Masih terdapat kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
4. Kurangnya kualitas pelayanan pajak bagi masyarakat dalam membayar wajib pajak bermotor.
5. Sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak.

1.3. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan dan mendiskusikan isu-isu penting, hasil yang diinginkan dapat dicapai. Dalam contoh ini, penulis menempatkan batasan berikut pada kueri ini:

2. Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam, diukur dengan variabel:kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.
3. Objek penelitian adalah samsat Kota Batam.
4. Kendaraan bermotor yang teliti hanya kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat Batam Center.

4.1. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah di penelitian sebagai ini berikut.

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak,kesadaram wajib pajak,kualitas pelayanan pajak dan sanski perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan utama survei ini adalah :

1. Untuk bisa mengetahui seberapa baik wajib pajak memahami aturan yang mengatur penggunaan kendaraan bermotor.
2. Untuk bisa mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pengangkutan.
3. Nilai seberapa baik pelanggan Anda mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai pembayar pajak mobil.
4. Menilai dampak denda terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang kendaraan.
5. Mengkaji kepatuhan pajak wajib pajak kendaraan, kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan, dan pengaruh sanksi pajak..

4.3. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Kajian ini menambah pengetahuan yang sudah ada di bidang ini dengan mengkaji bagaimana pemahaman hukum perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap PKB. dan diperkirakan akan tumbuh. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bagi BP2RD Kota Batam

Untuk membantu Kota Batam dalam mengembangkan kebijakan ini di masa mendatang, kami juga dapat menawarkan informasi mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

2. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran, meningkatkan pengetahuan para sarjana, khususnya dalam kurikulum akuntansi, dan berfungsi sebagai sumber untuk penelitian masa depan.

3. Bagi Peneliti

Anda dapat melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan pelatihan terkait pajak dengan bantuan studi ini.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan dan mengevaluasi rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman SAMSAT Center Batam terhadap factor ini faktor yang mempengaruhi si kepatuhan wajib nya pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan.
2. Sebagai informasi untuk kajian kesadaran si wajib pajak, sanksi nya perpajakan dan topik lain yang berkaitan dengan kualitas pelayanan.